



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA CIREBON

DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) –
SYEKH NURJATI CIREBON

TENTANG
PENGABDIAN MASYARAKAT, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PENANGANAN MASALAH KELUARGA,
PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA,
PENANGGULANGAN STUNTING SERTA KEGIATAN LAIN YANG BERTHUBUNGAN
DENGAN TUGAS POKOK DINAS DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 000.4.7.2/310 /DP3APPKB/2024

NOMOR : B.-0893/In.08/F.IV/Hm.01/05/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-05-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. EDY SETYAWAN, Lc, M.A** Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, berkedudukan di Jalan Perjuangan No.1 Kota Cirebon 45132, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian mewakili Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **SUWARSO BUDI WINARNO** Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Cirebon Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Dr Sudarsono No.10 Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
"PARA PIHAK".

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut secara teknis revisi Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Rektor IAIN Syekh Nurjati dan Walikota Cirebon: 420/KB.27-BPPPPD/2019, yang telah menandatangani pada tanggal 25 Oktober 2019. Adapun perjanjian kerjasama ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud perjanjian kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengimplementasikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas atas dasar kesejajaran sebagai mitra kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan;
- 2) Tujuan perjanjian kerjasama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana serta pencegahan dan penanggulangan stunting ;
- 3) Memperluas koordinasi, kolaborasi, integrasi dan jejaring kemitraan dengan Perguruan Tinggi, terutama kerjasama pada urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pencegahan dan penanggulangan stunting.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

PARA PIHAK akan saling membantu dalam hal

1. Pengabdian pada masyarakat;
2. Perlindungan perempuan dan anak;
3. Pemberdayaan perempuan;
4. Penanganan masalah keluarga;
5. Pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
6. Pencegahan dan penanggulangan stunting;
7. Kegiatan lain-lain yang berhubungan dengan tugas pokok dinas dan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 3

BENTUK KEGIATAN

- 1) Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- 2) Komunikasi Informasi Edukasi (KIE);
- 3) Penelitian;
- 4) Bakti Sosial;
- 5) Praktek Kerja Lapangan (PKL);
- 6) Transfer "Knowledge".

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan / atau dinas, badan atau unit lain yang terkait di lingkungan PARA PIHAK yang untuk itu akan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri dan masih dalam bagian perjanjian kerjasama ini;
- 2) Unit di IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- 3) Semua Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon;
- 4) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan perencanaan program kerja selanjutnya;
- 5) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dalam addendum tersendiri.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan perjanjian kerjasama ini pada prinsipnya dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai perannya dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung tanggal ditandatangani dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kerjasama berakhir;
- 2) Apabila perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang, maka pihak yang tidak menghendaki adanya perpanjangan agar memberitahu secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini

Keluarga Berencana selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
"PARA PIHAK".

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut secara teknis revisi Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Rektor IAIN Syekh Nurjati dan Walikota Cirebon: 420/KB.27-BPPPPD/2019, yang telah menandatangani pada tanggal 25 Oktober 2019. Adapun perjanjian kerjasama ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud perjanjian kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengimplementasikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas atas dasar kesejajaran sebagai mitra kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan;
- 2) Tujuan perjanjian kerjasama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana serta pencegahan dan penanggulangan stunting ;
- 3) Memperluas koordinasi, kolaborasi, integrasi dan jejaring kemitraan dengan Perguruan Tinggi, terutama kerjasama pada urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pencegahan dan penanggulangan stunting.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

PARA PIHAK akan saling membantu dalam hal

1. Pengabdian pada masyarakat;
2. Perlindungan perempuan dan anak;
3. Pemberdayaan perempuan;
4. Penanganan masalah keluarga;
5. Pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
6. Pencegahan dan penanggulangan stunting;
7. Kegiatan lain-lain yang berhubungan dengan tugas pokok dinas dan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan perjanjian dan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam addendum yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Semua perselisihan yang mungkin terjadi antara PARA PIHAK sebagai akibat dari perjanjian kerjasama ini, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka segala akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui lembaga penyelesaian perselisihan arbitrase;
- 3) Penyelesaian melalui jalur hukum adalah pilihan terakhir dan PARA PIHAK memilih kediaman hukum / domisili tetap di kepaniteraan pengadilan negeri Cirebon.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebutkan di atas dan perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA



SDWARSO BUDI WINARNO

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

PIHAK PERTAMA



Dr. EDY SETYAWAN, Lc, M.A

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon